



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Persidangan Lanjutan Perkara PHP Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau Tahun 2020

Jakarta, 5 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau Tahun 2020 pada hari Jumat (05/02) di persidangan Panel II yang dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti.

Perkara yang akan disidangkan yaitu perkara PHP Kabupaten Nunukan dengan nomor registrasi 49/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Paslon Nomor (Paslon) Nomor Urut 2 Danni Iskandar dan Muhammad Nasir dan permohonan PHP Kabupaten Malinau, perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Paslon Nomor Urut 2 Jhonny Liang Impang dan Muhrim.

Pada persidangan pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada Kamis lalu (28/1), Pemohon pada Perkara PHP Kabupaten Nunukan Tahun 2020 mendalilkan bahwa selisih hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 menurut Termohon adalah 2.660 suara. Namun Pemohon tetap mengajukan permohonan ke MK untuk mencari keadilan dengan memperhatikan hal-hal mendasar yang memengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan di Kabupaten Nunukan yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Perlu diketahui, pada hasil akhir pemungutan suara, Pemohon meraih 45.359 suara, sedangkan Paslon nomor Urut 1, Asmin Laura dan Hanafiah memperoleh suara sebesar 48.019.

Melalui Kuasa Hukumnya, Pemohon berpendapat bahwa jika MK tetap berpegang pada syarat ambang batas yang tertuang pada ketentuan Pasal 158 UU No. 16 Tahun 2016, maka pelanggaran-pelanggaran yang substantif yang kasat mata dan bersifat terstruktur, sistematis dan masif, baik yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan hilang begitu saja dan dapat menjadi preseden buruk serta alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu untuk menghalalkan segala cara dalam meraih suara sebanyak-banyaknya guna mengejar jumlah selisih presentase yang besar dengan tujuan untuk menghambat paslon lainnya dalam proses pencarian keadilan di MK.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kemudian, di kesempatan yang sama, MK menggelar sidang lanjutan perkara PHP Kabupaten Malinau Tahun 2020. Di persidangan pemeriksaan, Pemohon mendalilkan dugaan keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan kepala desa. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf C Jo. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Kemudian, kecurangan yang tampak pada pelaksanaan Pilkada tersebut yaitu ketika Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudyanto menggunakan masker dengan logo WM, di mana WM merupakan inisial dari calon nomor urut 3 yakni Wempi W. Mawa. Tindakan camat tersebut menunjukkan ketidaknetralan dalam kontestasi Pemilihan Bupati Malinau Tahun 2020. Dalil lainnya yang juga disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan pemeriksaan yaitu bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malinau membiarkan atas terjadinya pelanggaran dengan pemasangan alat peraga kampanye sebelum Pemilihan Bupati Malinau Tahun 2020. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id